



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl.Jenderal Sudirman no.462 28121 076134068

<https://dipersip.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

# Layanan Registrasi/Keanggotaan Perpustakaan

No. SK : Kpts.188/DIPERSIP/5.1/22.1

## Persyaratan

1. Foto Copy Identitas (KIA/KTP/KTM)
2. Jika perpanjang : membawa kartu anggota lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl.Jenderal Sudirman no.462 28121 076134068

<https://dipersip.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Image not found or type unknown



1. Pemustaka mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan keanggotaan;
2. Petugas memverifikasi data keanggotaan;
3. Apabila lengkap, dilanjutkan pengambilan foto. Apabila tidak lengkap pemustaka harus melengkapi berkas.
4. Pemustaka menuju ke ruang foto kartu anggota dan menunggu proses pencetakan kartu
5. Pemustaka menerima kartu anggota
6. Pemustaka menulis di buku penerimaan Kartu Anggota sebagai bukti bahwa kartu anggota telah diambil.

### Waktu Penyelesaian

12 Menit



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl.Jenderal Sudirman no.462 28121 076134068

<https://dipersip.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. kartu Anggota

### Pengaduan Layanan

-